

SOSIALISASI PERAN PARALEGAL DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN WARGA DESA CILAME DI BIDANG HUKUM

^{1*}Musa Darwin Pane, ²Sahat Maruli Tua Situmeang, ³Akmal Alfarizzi

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

Email : musa@email.unikom.ac.id

Manuskrip: September -2022; Ditinjau: September -2022; Diterima: Oktober -2022;

Online: Januari-2023; Diterbitkan: Januari-2023

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui tema sosialisasi peran paralegal dalam meningkatkan pengetahuan warga desa Cilame di bidang hukum merupakan upaya mitigasi penegakan hukum terhadap potensi pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat sebagai gejala sosial. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini keterlibatan mahasiswa merupakan hal yang sangat penting mengingat mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan dapat membantu mengimplementasikan kaidah-kaidah hukum. Selain itu mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan sikap solidaritas dan kepedulian terhadap peningkatan kesadaran hukum di dalam masyarakat. Sedangkan hasil yang dicapai dalam program pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran hukum melalui peningkatan pengetahuan warga Desa Cilame di bidang hukum terutama pentingnya peran para legal melalui kegiatan sosialisasi dengan menggunakan mekanisme ceramah, diskusi. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat memahami dan mengetahui pentingnya peran paralegal. Peran paralegal sangat penting dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu dan kelompok rentan lainnya. Selain menyiapkan masyarakat yang sadar hukum, paralegal juga memberikan perlindungan HAM kepada masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum. Hasil program pengabdian ditunjukkan dengan terbentuknya komunitas paralegal, peningkatan kesadaran, dan pengetahuan masyarakat akan haknya di bidang hukum. Untuk mewujudkan program pembentukan peran paralegal di Desa Cilame maka peran pemerintah Desa Cilame sangat penting, hal ini didasari karena lembaga tersebut merupakan motor penggerak kemajuan dari sebuah desa. Pemerintah desa merupakan barisan terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjalankan dan mengawal program pemerintah secara umum. Dilihat dari potensi peningkatan kesadaran hukum, Desa Cilame cukup potensial untuk dilakukan pembentukan paralegal. Melalui kegiatan pengabdian ini terlihat adanya peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya para legal bagi masyarakat sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia berkelanjutan. Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian di desa Cilame berjalan dengan baik dan mendapatkan antusiasme.

Kata Kunci: Paralegal, Masyarakat, Desa Cilame

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga pembangunan nasional sebagai wujud pengamalan Pancasila, dalam implementasinya pemangku kebijakan harus mampu menggerakkan masyarakatnya serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut. Upaya peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilakukan dengan mengupayakan meningkatnya kesadaran hukum, hal ini dapat diimplementasikan melalui terbentuknya paralegal. Dalam mewujudkan tujuan tersebut peran serta masyarakat merupakan suatu keniscayaan.

Desa Cilame adalah salah satu dari 11 (sebelas) desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Secara geografis Desa Cilame terletak di “jantung” Kabupaten Bandung Barat dengan kontur permukaan tanah berupa dataran dan sebagian perbukitan dengan ketinggian 600 – 750 M di atas permukaan laut yang membentang dengan kordinat antara 107° - 31' Lintang Selatan dan 60 – 50' Bujur Timur serta luas wilayah mencapai 480 Ha atau sama dengan 0,0272 % dari luas Kabupaten Bandung Barat. Dengan jumlah penduduk sebanyak 7.083 jiwa.

Saat ini keberadaan paralegal di Desa Cilame belum terbentuk sehingga pemahaman masyarakat serta penerapan dan tata kelola peran paralegal belum terbentuk dengan baik. Padahal peran Desa Cilame sebagai garda yang dekat dengan masyarakat memiliki potensi besar untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat melalui pembentukan paralegal. Sebagai contoh, dimana di Desa Cilame pada saat kuantitas hujan besar terjadi banjir hal mana diduga akibat adanya pembangunan, disinilah pentingnya peran paralegal dalam menyelesaikan permasalahan hukum diantara masyarakat. Peran serta paralegal dalam menjalankan kepentingan untuk mempermudah akses keadilan dalam masyarakat membuat siapapun dapat menjadi paralegal. Namun, dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, untuk dapat direkrut menjadi paralegal harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri, yaitu sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. Memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau
- d. Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka masyarakat Desa Cilame berpotensi untuk membantuk paralegal dalam rangka mewujudkan pembangunan.

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi mahasiswa, bagi perguruan tinggi (Unikom) dan bagi masyarakat
Tujuan pemberian penyuluhan hukum ini kepada masyarakat Desa Cilame dalam rangka meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat terhadap peran paralegal, termasuk Kepala Desa serta perangkatnya, bagi mahasiswa

yaitu agar mampu memahami pemahaman hukum dalam tataran teoritis dan praktis, dan diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru, bagi Perguruan Tinggi yaitu sebagai wadah dalam mewujudkan tri dramma perguruan tinggi dimana senantiasa terus-menerus meningkatkan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara terpadu dan bersistem sehingga ilmu yang diberikan oleh perguruan tinggi bersifat prospektif yakni dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi di masyarakat, bagi masyarakat agar mampu memahami pengetahuan tentang hukum peran paralegal di masyarakat Desa Cilame. Adapun manfaat yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah: Kepala Desa beserta perangkatnya setelah mengikuti sosialisasi hukum ini diharapkan memperoleh manfaat dengan rencana pembentukan paralegal di Desa Cilame, serta membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat atau yang terjadi di masyarakat. Selain itu Kepala Desa beserta perangkatnya dan masyarakat dapat menyebarkan pengetahuan hukum yang telah diperolehnya kepada masyarakat lain dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

- b. lingkup dan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra adalah seluruh masyarakat Desa Cilame termasuk Kepala Desa beserta Perangkatnya.
- c. luaran mitra yang akan dihasilkan melalui program ini terbagi atas dua yaitu Desa Cilame menjadi Desa percontohan bagi desa yang lain terhadap pemahaman hukum masyarakat dan terbentuknya kelompok-kelompok binaan paralegal yang nantinya akan menjadi wadah pengaduan masyarakat

METODE

Langkah operasional kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan demi tercapainya tujuan dari kegiatan adalah sebagai berikut: kegiatan awal akan dilakukan observasi daerah yang akan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat terkait permasalahan hukum apa yang sering timbul dalam masyarakat. Setelah ditemukan garis besar permasalahan, maka akan dilaksanakan pemetaan fokus peserta yang akan diundang dalam kegiatan ini, seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, RT/RW, karang taruna dan peserta lainnya berdasarkan data observasi awal yang telah di dapatkan, studi eksplorasi topik dan tema pelatihan. Setelah menentukan peserta, maka akan dibicarakan fokus kajian apa yang akan diambil. Materi sosialisasi disusun berdasarkan topik yang telah ditentukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Setelah semua persiapan telah siap, maka akan masuk dalam tahap pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan apa yang telah disusun oleh tim, materi serta target yang ingin didapatkan, dan evaluasi akan dilaksanakan setelah sosialisasi selesai. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk ceramah, pelatihan, dan model participatory learning atau "role playing". Model penyampaiannya dikemas/dirangkai dalam suasana diskusi interaktif yang bersifat non-formal, sehingga memacu keingintahuan para masyarakat lebih maksimal dalam menggali materi-materi kegiatan. Dengan pendekatan "role playing" (participatory learning), para

partisipan dibuat lebih santai dan atraktif dengan penyajian beberapa simulasi dan contoh-contoh kasus aktual/kontekstual terkait pendidikan paralegal kepada masyarakat. Indikator Keberhasilan. Sejumlah indikator keberhasilan yang menjadi tolok ukur adalah sebagai berikut: (a) pengetahuan akan pemahaman hukum semakin meningkat, (b) meningkatnya kesadaran akan pentingnya memahami hukum dalam hal untuk mengantisipasi perlindungan kepada para anggota masyarakat yang terkena kasus hukum maupun sengeketanya lainnya, (c) munculnya pemahaman bersama untuk dapat saling membantu jika melihat ada anggota masyarakat yang hak-hak asasi manusianya terlanggar dan memunculkan kesadaran untuk menuntut hak-hak asasi manusia yang terlanggar tersebut, (d) meningkatnya kesadaran hukum paralegal sebagai pelaksana program pemerintah. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatoris. Setiap akhir sesi, partisipan dimintai pendapatnya mengenai dampak positif yang dirasakan oleh para partisipan termasuk memberikan masukan untuk kegiatan serupa dimasa mendatang dengan kelompok sasaran/partisipan lain di kalangan masyarakat Desa Cilame. Melalui program ini, para partisipan/ mitra akan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dan tidak apatis sebagai paralegal untuk mengimplementasikan masyarakat paham hukum. Program ini bisa menjadi rule of model/pilot project dan bahkan para partisipan bisa menjadi kelompok penggerak sekaligus katalisator yang mendorong kelompok (calon partisipan) lain di kalangan masyarakat di Desa Cilame untuk tidak alergi dengan hukum, serta melibatkan diri secara penuh sebagai seorang paralegal demi terwujudnya masyarakat paham hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan terlaksana sesuai dengan jadwal, dimana jumlah peserta registrasi adalah 80 peserta. Materi disampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh seluruh peserta. Peserta juga berharap Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema yang berbeda dan berkelanjutan. Berikut kami lampirkan dokumentasi kegiatan sebagai berikut:






Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

A. Karakteristik Peserta

Karakteristik peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Sosialisasi Peran Paralegal Dalam Meningkatkan Pengetahuan Warga Desa Cilame Di Bidang Hukum adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Diagram Karakteristik Peserta




Berdasarkan diagram karakteristik peserta menunjukkan bahwa anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan peserta terbanyak dibandingkan peserta lainnya yakni sebesar 69%, disusul dengan aparatur desa cilame sebanyak 12%, dari BPD Desa Cilame sebanyak 6%, dari organisasi masyarakat sebanyak 5% dan yang paling sedikit yakni berasal dari pegawai pemerintahan yang ruang lingkupnya terkecil yaitu ketua RT dan RW sebanyak 4%. Berdasarkan jumlah peserta menunjukkan bahwa antusias masyarakat Desa Cilame relative besar untuk mendukung pembangunan melalui pembentukan paralegal di Desa Cilame.

B. Respon Peserta

Penyampaian materi Sosialisasi Peran Paralegal Dalam Meningkatkan Pengetahuan Warga Desa Cilame Di Bidang Hukum mendapatkan respon yang baik, hal ini terlihat dari antusias peserta yang menyampaikan pertanyaan. Hal ini juga didukung dengan hasil pre test dan post test kepada peserta serta evaluasi sesudah materi disampaikan, terlihat bahwa tanggapan peserta pelatihan sebagai berikut:

Gambar 3. Grafik Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



C. Urgensi Peran Paralegal

Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya persamaan dihadapan hukum. Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa memandang status sosialnya. Pengakuan terhadap asas dimaksud termaktub dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), yang menyatakan bahwa setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Paralegal memiliki peranan yang sangat vital atau penting dalam hal pemberian memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Bahwa kehadiran paralegal serta keberadaannya sangat dibutuhkan, dimana masih banyak masyarakat atau kelompok masyarakat kurang mampu atau miskin marjinal dan buta hukum di Indonesia yang sulit mendapatkan keadilan yang sangat dibutuhkan oleh mereka, jumlah masyarakat miskin atau kurang mampu sangatlah tinggi serta padat dan merata hampir berada di berbagai wilayah Indonesia yang besar, tetapi tidak sebanding dengan adanya pengacara atau advokat yang ada di wilayah Indonesia. Diakuinya paralegal seperti yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan akan semakin mengokohkan peranan dan kedudukan dari adanya Paralegal dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggungjawab dalam memberikan pemenuhan hukum pada masyarakat pada umumnya, selama ini kedudukan adanya atau kehadiran paralegal mendapatkan sedikit tempat dalam dunia hukum di Indonesia, tidak banyak peraturan yang membahas tentang adanya paralegal dalam peranan yang begitu penting di bidang hukum Indonesia. Seiring adanya perkembangan dalam dunia keparalegalan di Indonesia, saat ini terdapat 4 (empat) jenis paralegal yang dikategorisasikan berdasarkan pola hubungan kerja, antara lain: paralegal komunitas, paralegal di LBH, paralegal di Kantor Hukum, paralegal sebagai pelaksana program desa.

Strategi yang dikembangkan, berbasis pada lembaga organisasi masyarakat di tingkat komunitas (tingkat terbawah), seperti: desa, organisasi petani, nelayan, kelompok perempuan, buruh dan sebagainya, melakukan pendidikan hukum masyarakat sesuai dengan konteks persoalan hukum komunitas; penyediaan bantuan hukum dalam berbagai pilihan penyelesaian masalah. Survei di tingkat nasional menunjukkan bahwa sebagian besar masalah atau sengketa hukum di masyarakat diselesaikan melalui mekanisme informal (negosiasi, mediasi). POKJA Paralegal, telah melakukan identifikasi peran-peran Paralegal, yang diperoleh dari rumusan. Hasil Diskusi Terfokus (FGD) yang melibatkan 100 Paralegal di NTB, Kalbar, Jabar, Jabodetabek, dan Lampung, bahwa kerja-kerja (peran) Paralegal meliputi:

1. Penanganan kasus di lapangan: pendampingan, konsultasi hukum, mediasi, konseling; dengan area kerja di wilayah / lapangan tempat Paralegal tinggal;
2. Melakukan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan, dari mulai pelaporan di Polsek sampai ke pengadilan (dalam kasus KDRT perceraian, pencabulan anak di bawah umur, inses, pelecehan seksual, perkosaan, soal upah dan pelanggaran hak-hak buruh, kasus buruh migran, trafiking);
3. Membantu membuat draft gugatan hukum dan dokumen kasus;

4. Turut beracara di Pengadilan sebagai asisten advokat atau mengatasnamakan pengurus serikat pekerja (PHI) karena dimungkinkan oleh Undang- Undang (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);
5. Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus melalui mediasi dan jalur-jalur alternatif sehingga tidak semua dibawa ke jalur formal atau pengadilan;
6. Memberikan penyadaran, pelatihan serta pendidikan/penyuluhan hukum bahkan kursus hukum melalui posko-posko paralegal atau klinik hukum serta sosialisasi langsung ke masyarakat dan keluarga mengenai masalah hukum dan hak-hak hukum terutama terkait dengan isu-isu kelompok marjinal seperti perempuan, anak, buruh, petani, masyarakat miskin, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok yang bermasalah dengan hukum;
7. Memfasilitasi masyarakat untuk memahami atas masalah hukum dan sosial yang sedang terjadi serta akar penyebabnya (berfikir kritis);
8. Menggalang swadaya untuk biaya si korban, bahkan terdapat pengalaman untuk melibatkan korban di organisasi dengan memfasilitasi pengembangan usaha/ekonomi dan juga dalam rangka pemulihan dan penguatan;
9. Melakukan kerja-kerja advokasi di berbagai level (terlibat dalam mendorong pembuatan Perda, Undang-Undang, kebijakan pemerintah lainnya, seperti mendorong adanya sidang keliling di komunitas miskin untuk mendapatkan istbat nikah, akte perceraian, perkawinan, kelahiran serta penyelesaian kasus-kasus keluarga, dan mendorong perubahan norma lokal yang melanggar HAM; Melakukan pemantauan terhadap terjadinya pelanggaran atas HAM termasuk hak perempuan dan anak di masyarakat serta terkait dengan layanan publik dan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara;
10. Penguatan jaringan/organisasi. menjadi simpul dari masyarakat/komunitas, antara lain, membangun komunikasi dengan masyarakat, mendampingi dan memelihara kekompakan, memberi semangat masyarakat yang masih bermasalah, menjadi penggerak dari masyarakat, membentuk forum multi stakeholder dengan aparat hukum dan organisasi pendukung.

Bahwa keberadaan paralegal menjadi penting untuk dibentuk di desa, hal ini sehubungan dengan Pemerintah menyadari terdapat kendala dalam pemerataan pemberian bantuan hukum di Indonesia, dimana pemberian bantuan hukum melalui Advokat, maupun Lembaga Bantuan Hukum masih belum efektif, sehingga dibentuk Paralegal untuk dapat mengatasinya, dengan harapan peran Paralegal dapat memaksimalkan pemenuhan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat di Indonesia.

KESIMPULAN

Adanya peningkatan pengetahuan terkait peran paralegal, Tingginya

antusiasme masyarakat Desa Cilame yang menjadi peserta dengan menyampaikan banyaknya pertanyaan kepada narasumber.

Perlunya pendampingan serta pelatihan lanjutan yang membahas peran, fungsi dan tugas paralegal lebih spesifik dengan mengimplementasikannya terhadap penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat Desa Cilame. Perlu adanya grup wa sehingga memudahkan komunikasi dan silaturahmi antar peserta dan panitia, sehingga informasi kegiatan bisa diperoleh dengan mudah dan cepat

DAFTAR PUSTAKA

- Afiana, F. N., Yunita, I. R., Oktaviana, L. D., & Hasanah, U. (2020). Pelatihan Teknis Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Guna Melacak Penyebaran COVID-19. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, 3.
https://id.wikipedia.org/wiki/Cilame,_Ngamprah,_Bandung_Barat, diakses pada tanggal 15 Maret 2022
<https://cilame.desa.id/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022
- Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70-77.
- Kurniawan, N. A. (2020). Peran Paralegal Dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 3(1), 28-33.
- Gunawan, Y., & Hafiz, M. B. A. (2021). Pendidikan Paralegal Bagi Masyarakat Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 9(1), 87-97.
- Arliman, L. (2017). Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan. *UIR Law Review*, 1(01).
- Noni, N. P. N. S., Sugiantari, A. A. P. W., & Nistra, I. M. (2021). Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 16-33.